BAB V

KESIMPULAN

Kasus perdagangan manusia hampir menyerupai kasus narkoba. Kasus seperti ini merupakan kasus yang pelik, karena sulit untuk menemukan laporan-laporan tindakan perdagangan sebelum benar-benar terjadi atau baru menyadari. Perlu adanya pendekatan-pendekatan tertentu untuk hanya mendata korban kasus perdagangan manusia. Tertutupnya kasus perdagangan manusia seringkali menjadi penghalang bagi kepolisian untuk mencegah terjadinya kegiatan tersebut.

Perdagangan orang pada dasarnya merukapan satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena menghalangi pemenuhan atas hak atas kebebasan pribadi. Pada hakekatnya hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikecualikan dalam bentuk apapun. Hal ini ditegaskan dalam deklarasi PBB tentang hak asasi manusia tahun 1948 merumuskan bahwa "Setiap orang dilahirkan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara". Isu utama dalam masalah perdagangan orang adalah tercabutnya hak atas kebebasan pribadi seseorang disebabkan karena perbuatan pihak-pihak tertentu yang mengambil alih kekuasaan atas seseorang secara tidak manusiawi.

Banyak pihak bersepakat bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius karena dampak dari kejahatan ini mengakibatkan hancurnya kehidupan para korban. Dalam kondisi terburuk bahkan perdagangan orang disebut sebagai pelanggaran atas sejumlah hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak atas keadilan, hak atas kondisi kerja yang layak, dan hak untuk mengembangkan diri. Dari hak-hak tersebut, dua

jenis hak utama yang menjadi isu perlindungan HAM dalah terkait dengan pelanggaran hak atas kebebasan pribadi dan hak atas kesejahteraan.

Kebijakan Trafficking Victims Protection Act 2000 bisa dibilang merupakan sebuah kebijakan anti perdagangan manusia yang sukses dalam menangkal praktik perdagangan manusia. Kebijakan TVPA sudah melewati 3 buah amandemen yaitu pada tahun 2003, 2005, dan 2008. Kebijakan ini mengartikan seseorang menjadi korban perdagangan manusia ketika seseorang dipaksa untuk melakukan pekerjaan buruh kasar atau pekerja seks komersial melalui cara kekerasan, penipuan, dan paksaan.

Setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia tanpa memperhatikan kekerasan, penipuan, dan cara-cara paksaan yang dipakai.

Kebijakan TVPA meningkatkan hukuman bagi para pelaku yang terbukti dalam tindak pidana perdagangan manusia, serta bagi para korban tindak pidana perdagangan manusia kebijakan ini juga memberikan mereka keuntungan dan layanan setelah mereka mendapat pendataan dari U.S. Department Health and Human Services (Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat).

Kebijakan TVPA memungkinkan para korban tindak pidana perdagangan orang untuk mendapatkan T-Visa (Transit Visa) untuk dapat tinggal di wilayah Amerika Serikat untuk beberapa waktu. Kebijakan TVPA melihat untuk melawan kejahatan perdagangan manusia harus menggunakan prinsip 3P yaitu: Prosecution (penuntutan), Protection (perlindungan), dan Prevention (pencegahan).

Pada tahun 2003 pemerintahan presiden George Bush, Jr mengamandemen peraturan TVPA menjadi TVPRA. Kebijakan TVPRA di era George Bush, Jr menyediakan kurang

lebih $ 200 juta untuk melawan praktik perdagangan manusia di seluruh dunia. TVPRA memperbaharui komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk mengidentifikasi dan membantu korban baik buruh kasar maupun korban pedagangan seksual.

Trafficking Victims Protection Reauthorization Act 2003 merupakan amandemen dari kebijakan *Trafficking Victims Protection Act* 2000 yang digagas oleh presiden Bill Clinton. Kebijakan TVPRA 2003 mengarahkan presiden Amerika Serikat yang saat itu dijabat oleh George Bush, Jr untuk meresmikan program larangan perbatasan (*border interdiction*) dengan menunjuk NGO yang menyediakan tempat penampungan sementara yang beroperasi di perlintasan perbatasan.

Kebijakan TVPRA menyediakan dan menginisiasi untuk membantu 18.000-20.000 korban yang masuk ke wilayah Amerika Serikat setiap tahunnya. TVPRA meningkatkan aturan hukum pidana yang dapat menjerat pelaku perdagangan manusia. Kebijakan ini memberikan wewenang kepada korban perdagangan manusia untuk mengenakan aturan hukum pidana dari negara bagian untuk menghukum para pelaku perdagangan manusia yang mengambil keuntungan dari perdagangan seks maupun buruh kasar yang tidak diperikan upah yang layak.

Memerangi perdagangan manusia bukan merupakan pekerjaan yang mudah, namun Amerika Serikat sudah memulai ini sejak tahun 2000 di era pemerintahan presiden Bill Clinton dengan disahkannya kebijakan TVPA. Kemudian dilanjutkan oleh presiden George Bush, Jr dengan amandemen TVPRA pada tahun 2003 dan 2006 untuk melindungi korban perdagangan manusia. Setelah era presiden George Bush, Jr kebijakan TVPRA dilanjutkan oleh presiden Barack Obama dan mengalami amandemen kembali sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2013.

Bagaimana prinsip *prevention, prosecution, dan punishment* ini bisa benar-benar efektif dalam memerangi perdagangan manusia. Baik dalam melindungi korban perdagangan manusia maupun dalam menuntut dan menghukum pelaku dari perdagangan manusia. Hasilnya adalah amerika sukses dalam rentang tahun 2010-2016 menempati Tier 1 dalam laporan TIP Report yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Laporan TIP Report menjelaskan tentang usaha suatu negara dalam memerangi perdagangan manusia dengan penilaian Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watchlist, Tier 3. Dalam laporan TIP juga diberikan rekomendasi kepada setiap negara untuk meningkatkan usaha mereka dalam memerangi perdagangan manusia yang sekarang menjadi perhatian dari negara-negara di dunia.

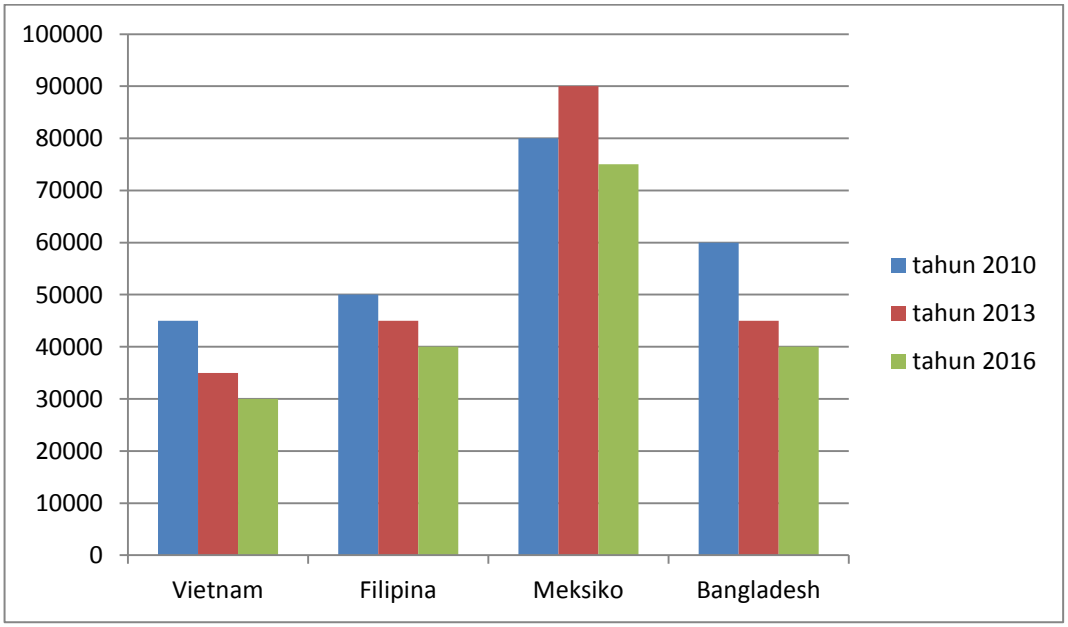

Pada grafik dijelaskan bahwa angka perdagangan manusia pada interval tahun 2010-2016 di Amerika Serikat yang diwakili oleh 4 negara yaitu Vietnam, Filipina, Meksiko, dan Bangladesh mengalami grafik penurunan dari tahun 2010, 2013, dan 2016 pada akhir pemerintahan Presiden Barack Obama. Hal ini terjadi karena Amerika Serikat menerapkan 3P yaitu Prosecution, Protection, Prevention juga dapat dikatakan merupakan pondasi Amerika

Serikat dalam memerangi perdagangan manusia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kedutaan besar dan konsulat amerika di seluruh dunia juga terus menginformasikan bagaimana perdagangan manusia harus menjadi musuh kita bersama karena Amerika Serikat tidak dapat memberantas masalah perdagangan manusia hanya sendiri.